



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 485 /III.20/HK/2016**

TENTANG

**MODEL MEKANISME INTEGRASI DATABASE
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG DAN
DATABASE KENDARAAN BERMOTOR KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus dioptimalkan;
- b. bahwa data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung masih perlu diverifikasi mengingat banyak data yang tidak valid yang mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung;
- c. bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan mengintegrasikan database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan database kendaraan bermotor Kepolisian Daerah Lampung sebagai pemegang kewenangan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Mekanisme Integrasi Database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Database Kendaraan Bermotor Kepolisian Daerah Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

3. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: 973/0265/III.20/01/2015 dan NOMOR: B/19/XII/2015 tentang Peningkatan Kualitas dan Penerapan Sistem Prosedur Pelayanan Samsat Provinsi Lampung tanggal 30 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MODEL MEKANISME INTEGRASI DATABASE PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG DAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Model Mekanisme Integrasi Database Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan Database Kendaraan Bermotor Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Model Mekanisme Integrasi Database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan Database Kendaraan Bermotor Kepolisian Daerah Lampung meliputi:

1. Sumber data kendaraan bermotor adalah database kendaraan bermotor kepolisian daerah yaitu database Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Untuk menghubungkan kedua database (BPKB dan PKB) akan dibangun sebuah aplikasi penghubung menggunakan **Web Service**. Bertindak sebagai **Service Provider** (data BPKB dari Ditlantas Polda Lampung) dan **Service Requestor** (Aplikasi Samsat Online sebagai **Trigger** proses);

3. Penggunaan **Web Service** tersebut perlu didukung dengan perangkat teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan;
4. Pada saat terjadi proses pendaftaran di Samsat, Petugas Pendaftaran di Samsat akan meminta data kendaraan bermotor melalui aplikasi samsat online dengan memasukkan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor;
5. Aplikasi Samsat Online akan memproses permintaan dengan mem-*parsing* data nomor polisi yang diminta melalui **Web Service Requestor** ke **Web Service Provider**;
6. **Web Service Provider** akan memproses (mencari/menemukan) data kendaraan berdasarkan permintaan dan mengirim data kendaraan bermotor yang ditemukan;
7. Data kendaraan bermotor yang ditemukan dikirim oleh **Web Service Provider** dan diterima oleh **Web Service Requestor**, kemudian disimpan ke database Samsat Online;
8. Mekanisme pelayanan di samsat (pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pencetakan SKPD dan STNK) dilanjutkan dengan menggunakan data kendaraan bermotor (yang diterima dari database BPKB) yang ditampilkan di form pendaftaran pada aplikasi Samsat Online; dan
9. Jika terjadi kesalahan pada data kendaraan akan dilakukan perbaikan dari database BPKB dan diikuti dengan perbaikan data di database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. WAJIL GUBERNUR	
2. SEKDA PROVINSI	
3. ASS. BID. PFI	
4. ASS. BID. EK. BANG.	
5. ASS. BID. KESRA	
6. ASS. BID. UMUM	
7. KEPENDA.	
8. KEP. BID. HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 28 Juli 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

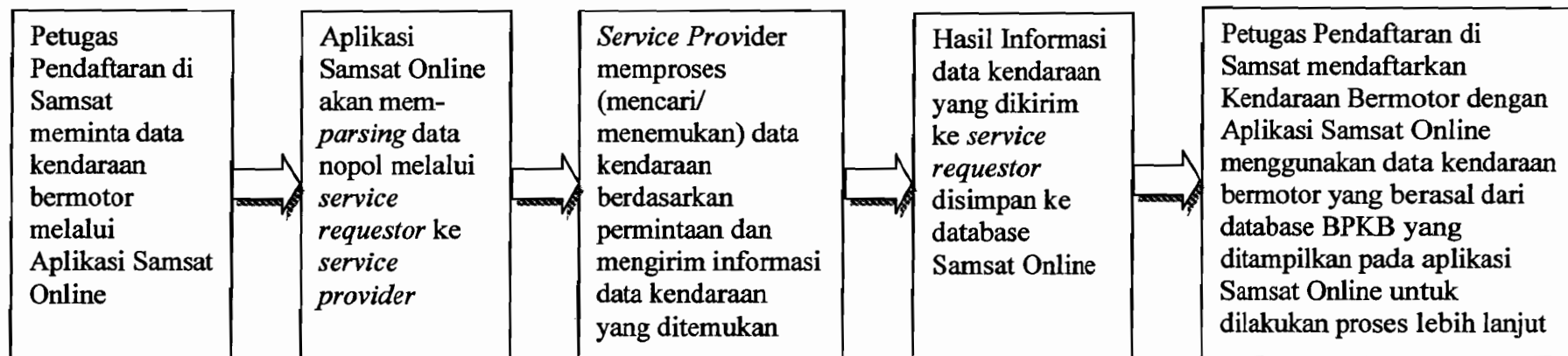

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/405 /III.20/HK2016
TANGGAL : 28 - 7 - 2016

**MODEL MEKANISME INTEGRASI DATABASE
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG
DAN DATABASE KENDARAAN BERMOTOR KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**



PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	DISPENSA	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO